

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)**

KEMBALI STUDI SETELAH CUTI KULIAH



**PENDIDIKAN
KHUSUS[®]**
UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA

1. Tujuan

Untuk mengetahui mahasiswa yang kembali melanjutkan studi setelah cuti kuliah atau berhenti studi sementara

2. Ruang Lingkup

kembali studi setelah cuti kuliah atau berhenti studi sementara

3. Referensi

Buku Pedoman Akademik Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

4. Istilah Dan Definisi

Kembali studi : melanjutkan studi setelah cuti kuliah

5. Ketentuan

- a. Mahasiswa berhak mengikuti kuliah kembali setelah masa cuti kuliah yang diberikan habis.
- b. Mahasiswa wajib mengajukan surat permohonan kuliah kembali dan melakukan her registrasi & pembayaran sesuai dengan pengumuman her registrasi, perwalian serta mengikuti perkuliahan secara normal.



6. Rincian Prosedur

